



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.166, 2018

PEMERINTAHAN. Calon Presiden. Calon Wakil
Presiden. Pemilihan Umum. Pengamanan.
Pengawasan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAMANAN DAN PENGAWALAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL
PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ancaman dan gangguan dapat membahayakan keselamatan dan keamanan calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
 - b. bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden perlu mendapat pengamanan dan pengawalan secara profesional dan proporsional sejak penetapan dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 305 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGAMANAN DAN PENGAWALAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus atau dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu dan/atau membahayakan keselamatan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
2. Pengawalan adalah suatu kegiatan pengamanan untuk melindungi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam hal perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain.

Pasal 2

- (1) Pengamanan dan pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, pengamanan dan pengawalan tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pengamanan dan pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dilakukan sejak penetapan dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
- (2) Dalam hal belum ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan diselenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, pengamanan dan pengawalan diberikan hanya kepada calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang mengikuti Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua sampai dengan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pasal 4

- (1) Pengamanan calon Presiden dan calon Wakil Presiden meliputi:
 - a. pribadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
 - b. istri atau suami calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
 - c. kediaman dan penginapan yang digunakan calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
 - d. tempat kegiatan, acara, dan instalasi lain yang dihadiri calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
 - e. makanan dan medis; dan
 - f. rute perjalanan yang dilewati calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
- (2) Pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden meliputi:
 - a. pribadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
 - b. istri atau suami calon Presiden dan calon Wakil Presiden; dan
 - c. kendaraan yang digunakan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan dan pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau pihak lain yang diperlukan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan dengan meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengamanan dan pengawalan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pelaksanaan pengamanan dan pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Pengamanan dan pengawalan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengamanan dan pengawalan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran kementerian/lembaga terkait.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY